



UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA

KEKERASAN SEKSUAL

DITINJAU DARI BERBAGAI

ASPEK BIDANG ILMU

STOP!



KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI BAEBAGAI ASPEK BIDANG ILMU

Buku ini berisi berbagai tulisan dari berbagai akademisi perguruan tinggi yang membahas terkait kekerasan seksual yang ditinjau dari berbagai aspek Hukum, Pendidikan, Ekonomi, dan Hukum Islam. Buku ini diperuntukkan bagi dosen, mahasiswa maupun praktisi di bidang hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual, termasuk masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kekerasan seksual. Buku ini terdiri dari lima bagian sebagai berikut.

- Bagian I : Kebijakan Pemerintah Terhadap Kekerasan Seksual
- Bagian II : Rangkaian Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual
- Bagian III : Problematika Korban Kekerasan Seksual
- Bagian IV : Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan
- Bagian V : Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual

Buku ini di terbitkan oleh Universitas Islam Jakarta dengan kolaborasi para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yaitu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Maarif Hasyim Latif dan ikatan peneliti Hukum Indonesia (IPHI) Dengan harapan dapat memperkaya informasi tentang Kekerasan Seksual ditinjau dari berbagai aspek bidang ilmu dan semoga buku ini bermanfaat serta dapat menjadi sumber referensi terkait Kekerasan seksual ditinjau dari berbagai aspek.

SUPPORT BY:



PENERBIT

UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA

Jl. Balai Rakyat Utan Kayu Kec. Matraman
Jakarta Timur (13120)

ISBN 978-602-7890-25-1



9 786027 890251

KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK BIDANG ILMU

TIM PENULIS

Dr. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.I., dkk

PENERBIT



UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA

JUDUL BUKU

Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Berbagai Aspek Bidang Ilmu

PENULIS

Dr. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.I.
Dr. Abustan, S.H., M.H.
Dr. Atabik Luthfi, M.A.
Dr. Eka NAM Sihombing, S.H., M.Hum.
Dr. Hamdan Azhar Siregar, S.H., M.H.
Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr. Adm.Kes.
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
Dr. Popi Puadah
Dr. Siti Uswatun Khasanah, M.A., M.Hum.
Dr. Untoro, S.H., M.H.
Dra. Nahuda, M.Pd.I.
Ahmad Munawir Siregar, S.H., M.H.
Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU
Bambang Sukamto, S.H., M.H.
Cynthia Hadita, S.H., M.H.
Fatimah, S.H., M.H.
Fikriah, S.E., M.M.
Hilma Farhani, S.Pd., M.M.
Intan Puspita Rini, S.E., M.M.
Karyono, S.H., M.H.
Kunaenih, S.Pd.I., M.Pd.I.
Lukman Mahdami, S.Th.I., S.H., M.A., M.H., M.Kn.
M. Gelar Faisal, S.E., M.M.
Mimin Mintarsih, S.H., M.H.
Muhammad Arya Dirgantara, S.E.
Muhani Jibi, S.H., M.H.
Nino Agung Perdana, S.H., M.H.
Nur Aida, S.H., M.H., M.Si.
Nur Qoilun, S.H., M.H.
Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.
Ritawati, S.H., M.H.
Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.
Siti Miskiah, S.H., M.H.
Dheila Ziehandiny, S.E.
Mipasya Ratu Plamesti, S.H.
Ratna Galuh Manika Trisista, S.H.
Annisa Sarah Fauza
Ghinia Yusri Annur
Ibnu Qori Nur Fikri
Khansa Hanun Hanifah
Mutiarra Essyda Sari
Nahronnita
Salwa Fahira
Tahta Masita Dinanti Masuara
Widya Nurlilah
Zahrah Nurhafizah

EDITOR

Mimin Mintarsih, S.H., M.H., & Nur Aida, S.H., M.H., M.Si.

DESAIN

Ratna Galuh Manika Trisista, S.H.

Cetakan Pertama, September 2023.

Tebal Buku : 178 Halaman

Tinggi Buku : 25 Cm

ISBN : 978-602-7890-25-1

KERJASAMA DENGAN

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Universitas Maarif Hayim Latif, Ikatan Peneliti Hukum Indonesia

PENERBIT

Universitas Islam Jakarta
Jl. Balai Rakyat Utan Kayu, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia (13120)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kita Panjatkan ke hadirat ALLAH SWT., Tuhan Yang Maha Esa yang dengan kehendak-NYA juga telah dirampungkan sebuah buku yang berjudul ***Kekerasan Seksual Ditinjau dari Berbagai Aspek Bidang Ilmu***.

Buku ini merupakan implemetasi dari kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai implementasi Kerjasama atas nama Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis dari Universitas Islam Jakarta, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Maarif Hasyim Latif, dan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI).

Maksud dan tujuan penerbitan buku ini adalah untuk menambah wawasan terkait dengan kekerasan seksual ditinjau dasri aspek ilmu Hukum, Pendidikan, Ekonomi dan Hukum Islam.

Oleh karena itu, buku ini didistribusikan kepada sekolah, akademisi, peneliti, penegak hukum, praktisi, pemerintah dan anggota Masyarakat pada umumnya. Dengan harapan, buku ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi salah satu acuan sumber referensi ilmiah yang dapat memperkaya Informasi tentang Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Berbagai Aspek Bidang Ilmu.

Semoga Allah SWT., memberkahi dan selalu membimbing kita dalam Upaya mencapai Ridha-NYA. *Aamiin*.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, September 2023
Fakultas Hukum
Universitas Islam Jakarta

Dr. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.I
Dekan

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Alloh SWT., karena Atas IjinNya buku yang berjudul "Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Berbagai Aspek Bidang Ilmu" dapat diselesaikan.

Buku ini dibuat untuk menambah wawasan yang terkait dengan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Berbagai Aspek Bidang Ilmu. Buku ini terdiri atas lima (5) bagian pertama Kebijakan Pemerintah Terhadap Kekerasan Seksual, kedua Rangkaian Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual, ketiga Problematika Korban Kekerasan Seksual, keempat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, kelima Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual.

Buku ini melibatkan kolaborasi para akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Islam Jakarta, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Maarif Hasyim Latif, dan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI).

Dengan harapan buku ini, dapat memperkaya Informasi tentang Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Berbagai Aspek Bidang Ilmu dan semoga buku ini bermanfaat serta dapat menjadi salah satu acuan sumber referensi, oleh akademisi, peneliti, penegak hukum, praktisi, pemerintah dan anggota Masyarakat pada umumnya.

Mengingat isi buku ini masih banyak kekurangan, saran dan masukan kami nantikan dan sebagaimana pepatah mengatakan "Tidak ada gading yang Tak retak".

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2023

Editor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v

BAGIAN I KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL

1. PETA JALAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL <i>Abustan, Mutiara Essyda Sari, Ibnu Qori Nur Fikri</i>	2
2. URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI (Analisis Terhadap Urgensi Mengakomodir Perubahan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi) <i>Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita</i>	11
3. PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KITAB UNDANG-UNDAG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN MALAYSIA <i>Ratna Galuh Manika Trisista, Untoro, Zahrah Nurhafizah</i>	22

BAGIAN II RANGKAIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL

4. PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERATURAN DI INDONESIA <i>Farhana, Widya Nurlilah, Ghinia Yusri Annur</i>	34
5. PROBLEMATIKA PIDANA RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL <i>Ika Dewi Sartika Saimima</i>	44
6. PEMANFAATAN BUKTI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL <i>Handar Subhandi Bakhtiar</i>	52

BAGIAN III PROBLEMATIKA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

7. PROBLEMATIKA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN <i>Mimin Mintarsih, Ahyar Ari Gayo, Lukman Mahdami</i>	64
8. PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI <i>Rosalia Dika Agustanti, Rianda Dirkareshza</i>	72

9. BENTUK DAN PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA

Hamdan Azhar Siregar, Ahmad Munawir Siregar, Mipasya Ratu Plamesti

10. UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Fikriah, Muhammad Arya Dirgantara, M. Gelar Faisal, Dheila Ziehandiny

11. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Muhani Jibi, Ritawati, Khansa Hanun Hanifah, Tahta Masita Dinanti Masuara

12. KEKERASAN TERHADAP ANAK DI DALAM KELUARGA

Nur Qoilun

BAGIAN IV KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

13. TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Popi Puadah, Nahuda

14. PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA PESERTA DIDIK

Nur Aida, Fatimah, Annisa Sarah Fauza

15. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM WILAYAH PENDIDIKAN TINGGI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

Bambang Sukamto, Karyono, Nino Agung Perdana, Hilma Farhani

16. PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI SEKOLAH

Siti Miskiah, Salwa Fahira, Nahronnita

BAGIAN V PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL

17. PANDANGAN AL-QURAN SURAT AN-NUR AYAT 30-31 TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Kunaenih

18. KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN DAKWAH

Siti Uswatun Khasanah, Atabik Luthfi, Intan Puspita Rini

PROBLEMATIKA PIDANA RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Ika Dewi Sartika Saimima¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Abstrak

Artikel ini menyampaikan tentang berbagai masalah pelaksanaan pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Seringkali dalam proses peradilan pidana, korban maupun aparat penegak hukum tidak memahami tentang pidana restitusi yang harus dijalankan oleh pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum lebih fokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan hak korban untuk mendapatkan restitusi. Tidak terlaksananya pemberian restitusi kepada korban juga disebabkan ketidaktahuan penegak hukum tentang instrumen apa saja yang harus tercantum dalam pemberian restitusi kepada korban. Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah terkait pemberian restitusi kepada korban juga tidak menyebutkan secara rinci tentang apa saja yang dapat diajukan dalam permohonan restitusi bagi korban. Hal ini mengakibatkan korban dan keluarganya pada akhirnya hanya bisa menerima putusan penjatihan sanksi pidana badan kepada pelaku tanpa mengetahui hak restitusi bagi dirinya.

Kata kunci: restitusi, kekerasan seksual, korban tindak pidana.

1. PENDAHULUAN

Berbagai peraturan perundang-undangan diterbitkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya yang menjadi korban kejahatan. Peraturan perundang-undangan tersebut ditujukan untuk mendukung hak-hak korban kejahatan yang seringkali tidak mendapatkan hak-haknya dikarenakan aparat penegak hukum lebih fokus memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Salah satu bentuk dari masalah sosial yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana kekerasan seksual. Hukum pidana Indonesia terus berupaya untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, namun demikian kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kekerasan seksual sering kali terjadi pada anak. Bahkan KemenPPPA menyebutkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual anak. Sepanjang tahun 2022, KemenPPPA menerima 9588 laporan kasus kekerasan seksual anak [1]. Sementara Robinopsnal Bareskrim Polri menyebutkan bahwa 2.267 anak di seluruh wilayah di Indonesia telah menjadi korban kejahatan, bentuk kejahatannya pun beragam dimulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual,

penelantaran, mem-pekerjakan anak di bawah umur, hingga pelanggaran hak asasi anak-anak sebagai manusia [2].

Jika diperhatikan data tersebut diatas, terlihat bahwa jumlah angka pelaporan yang masuk memiliki perbedaan yang cukup besar selisihnya. Kedua institusi negara tersebut merupakan Lembaga yang menerima pelaporan dan menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Hal ini dapat diartikan bahwa kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak terutama kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es yang tidak terselesaikan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan delik aduan yang harus dilaporkan oleh korban anak maupun keluarganya. Hal ini berarti, kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak tidak akan terdata dan terselesaikan jika tidak dilaporkan. Banyak alasan anak korban maupun keluarganya tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Berdasarkan data Survei Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020, disebutkan bahwa korban dan keluarganya tidak melaporkan dengan berbagai alasan, diantaranya 33, 5% takut, 29,0% malu, 23,5 % Tidak tahu melapor kemana, 18,5% merasa bersalah. [3]

Permasalahan lain yang timbul dari kasus kekerasan seksual adalah persoalan restitusi yang seharusnya diterima oleh korban maupun keluarganya. Korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan restitusi yang merupakan pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang dialaminya. Dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual tersebut, pelaku diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Persoalan pemberian restitusi ini menjadi masalah bagi korban kekerasan seksual mengingat kerugian yang dideritanya tidak berwujud secara signifikan. Kompensasi bagi korban kekerasan seksual ini harus dilakukan dengan pendekatan yang dapat memberikan pemulihan bagi korban.

Pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual seringkali tidak terlaksana karena beberapa faktor, diantaranya belum diaturnya upaya paksa pembayaran restitusi bagi pelaku kekerasan seksual. Pelaku seringkali tidak membayar restitusi dan memilih hukuman subsider yang lebih ringan untuk dijalani. Putusan restitusi seringkali tidak dapat dieksekusi karena sangat bergantung pada niat baik pelaku untuk melaksanakannya [4]. Faktor lainnya yang menghambat pelaksanaan restitusi adalahnya eksekusi dari lintas lembaga peradilan pidana, yaitu legislatif, ketidaktahuan korban, dan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai eksekutor. Proses pengajuan dan pemenuhan restitusi seringkali tidak dapat berjalan baik dikarenakan sumber daya manusia yang tidak memiliki pemahaman,

pengetahuan yang sama terkait instrument-instrumen restitusi yang harus dilaksanakan. Pemahaman tentang pemberian restitusi ini seharusnya sudah dimulai sejak proses penyidikan hingga proses penuntutan. Penyidik maupun penuntut umum seharusnya sudah menghitung dan memberikan penilaian atas kerugian yang dialami oleh korban kekerasan seksual sehingga dapat ditentukan nilai rupiah yang harus diberikan kepada korban [5].

Alasan belum terlaksananya sanksi restitusi bagi pelaku kekerasan seksual dikarenakan belum adanya instrumen dan mekanisme perhitungan yang tepat tentang restitusi tersebut akan menjadi penghambat pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan agar sanksi restitusi dapat dijalankan dengan tepat.

2. PEMBAHASAN

Wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti perihal hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual yang dihukum secara ringan hingga sedang oleh pengadilan. Sepanjang tahun 2021, terdapat 107 kasus pelecehan seksual yang dibawa ke jalur hukum. Dari jumlah itu, sebanyak 29 persen pelaku pelecehan seksual dihukum ringan, 42 persen dihukum sedang, dan sisanya dihukum berat. 29 persen mendapat vonis di bawah 5 tahun. Vonis sedang 42 persen antara 6 sampai 9 tahun. Kemudian vonis tinggi hanya 29 persen, 10-15 tahun [6].

Salah satu penjatuhan sanksi pidana pelaku kekerasan seksual Bechi yang menjadi sorotan banyak pihak. Bechi merupakan ustad dan anak pemilik pondok pesantren Shiddiqiyah Jombang Jawa Timur. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan 16 tahun penjara. Pengadilan Negeri Surabaya pada akhirnya memvonis Bechi 7 tahun penjara. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Bechi terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Dakwaan terhadap Bechi adalah pemerkosaan dengan paksaan atau di bawah ancaman kekerasan serta pencabulan terhadap santri di bawah umur. Penjatuhan sanksi pidana dibawa tuntutan Jaksa tersebut mengakibatkan kekecewaan bagi korban dan keluarganya. Dalam putusan tersebut, LPSK juga melihat tidak ada tuntutan pidana restitusi bagi Bechi. Atas pertimbangan kedua hal tersebut, maka Jaksa diminta untuk melakukan banding.

Berdasarkan kasus Bechi tersebut, dapat dikatakan bahwa anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia tidak mendapatkan keadilan dalam proses persidangan. Terkait sanksi restitusi yang seharusnya diberikan kepada

anak korban kekerasan seksual tidak menjadi perhatian para penegak hukum. Seringkali aparat penegak hukum fokus untuk menghukum para pelaku dan akhirnya mengabaikan hak-hak korban.

Pasal 14c KUHP mengatur tentang upaya perlindungan korban kejahatan melalui pemberian ganti rugi [7]. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana bersyarat, serta menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua, atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan rujukan Pasal 14c KUHP tersebut, aspek perlindungan terhadap korban menjadi pemikiran utama dalam penjatuhan sanksi. Namun demikian, ketentuan pemberian ganti rugi tersebut seringkali menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Hakim dalam penjatuhan sanksi ganti rugi tidak dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok. Ganti rugi hanya digunakan sebagai syarat khusus untuk melaksanakan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Syarat khusus ganti rugi tersebut hanya diberikan jika Hakim dalam menjatuhkan pidana selama paling lama satu tahun atau pidana pengganti. KUHP menentukan bahwa syarat khusus ganti rugi hanya bersifat fakultatif dan tidak bersifat imperatif. [8]

Pengaturan tentang ganti rugi juga dimuat dalam Bab XII tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian. Pasal 98 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim sebagai ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana. Sementara dalam ayat (2) diatur tentang hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, disebutkan bahwa permintaan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jika penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. [9]

Pasal 99 ayat (1) KUHP menyebutkan jika pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Sementara dalam ayat (3) disebutkan jika putusan

anak korban kekerasan seksual tidak menjadi perhatian para penegak hukum. Seringkali aparat penegak hukum fokus untuk menghukum para pelaku dan akhirnya mengabaikan hak-hak korban.

Pasal 14c KUHP mengatur tentang upaya perlindungan korban kejahatan melalui pemberian ganti rugi [7]. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana bersyarat, serta menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua, atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan rujukan Pasal 14c KUHP tersebut, aspek perlindungan terhadap korban menjadi pemikiran utama dalam penjatuhan sanksi. Namun demikian, ketentuan pemberian ganti rugi tersebut seringkali menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Hakim dalam penjatuhan sanksi ganti rugi tidak dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok. Ganti rugi hanya digunakan sebagai syarat khusus untuk melaksanakan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Syarat khusus ganti rugi tersebut hanya diberikan jika Hakim dalam menjatuhkan pidana selama paling lama satu tahun atau pidana pengganti. KUHP menentukan bahwa syarat khusus ganti rugi hanya bersifat fakultatif dan tidak bersifat imperatif. [8]

Pengaturan tentang ganti rugi juga dimuat dalam Bab XII tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian. Pasal 98 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim sebagai ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana. Sementara dalam ayat (2) diatur tentang hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, disebutkan bahwa permintaan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jika penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. [9]

Pasal 99 ayat (1) KUHP menyebutkan jika pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Sementara dalam ayat (3) disebutkan jika putusan

tentang ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Perihal ganti rugi yang telah disebutkan dalam KUHP dan KUHPA tersebut diatas, pengaturan restitusi juga dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP yang memuat pengaturan tentang restitusi. Pasal 71 d ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dalam Pasal 71d UU Perlindungan Anak tersebut diberikan definisi tentang restitusi, yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka yang berhak atas restitusi adalah anak yang menjadi korban kejahatan. [10]

Selain UU Perlindungan Anak, hak atas restitusi diatur di dalam Pasal 7A Undang-Undang LPSK yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Keputusan tentang Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Selain itu pengajuan permohonan restitusi dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Untuk permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Sementara untuk permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Jika korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Untuk melindungi korban tindak pidana, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana [11]. Salah satu yang diatur dalam PP No 43 tahun 2017 tersebut adalah tentang mekanisme Pengajuan Restitusi bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana. Tahapan yang harus dilakukan dalam pengajuan restitusi dimulai pada tahap penyidikan dan penuntutan. Pada tahap penyidikan, peran penyidik sangat penting untuk menginformasikan kepada

korban maupun keluarganya tentang adanya hak restitusi. Setelah korban terinformasi, maka korban dapat mengajukan restitusi dalam waktu 3 (tiga hari). Korban juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Setelah berkas permohonan korban akan diperiksa oleh penyidik, maka dalam jangka waktu 7 hari setelah dinyatakan lengkap dilanjutkan pada tahap penuntutan. Jika syarat-syarat tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada korban. Keluarga maupun korban dapat mengajukan restitusi pada proses penuntutan, dimana pada tahap ini Penuntut Umum diberi waktu untuk memeriksa kelengkapan berkas pengajuan korban selama waktu 3 (tiga) hari. Tahapan dan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini tentu saja harus dipahami oleh para penegak hukum dan menginformasikan kembali kepada korban dan keluarganya. Bahkan para penegak hukum harus berkonsultasi kepada LPSK untuk menentukan instrument-instrumen dan variabel apa saja yang dibutuhkan dalam menentukan restitusi tersebut. Pemerintah juga mengatur pemberiran restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban [12]. Ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada pihak korban ataupun keluarganya dapat diberikan dalam bentuk pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan sifatnya, pidana memberikan penderitaan ataupun nestapa kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, jika seseorang terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan terbukti bersalah, maka selain pidana badan maka penjatuhan pidana restitusi diharapkan dapat memberikan dampak penderitaan kepada pelaku karena selain pidana badan juga harus membayar kewajiban ganti rugi dengan jumlah tertentu kepada korban dan keluarganya. Pemberian restitusi diberikan kepada korban dapat digunakan dalam penanganan trauma dan memberikan bantuan psikologi, selain itu restitusi dapat juga digunakan sebagai biaya rehabilitasi medis.

Terkait tindak pidana kekerasan seksual masalah restitusi juga menjadi fokus utama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) [13]. Disebutkan dalam Pasal 1 bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Sementara dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan jangka waktu pemberian restitusi kepada korban adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan

putusan atau penetapan pengadilan diterima. Salinan putusan pengadilan tentang pemberian restitusi disampaikan oleh Jaksa kepada terpidana, korban dan LPSK. Salinan putusan tersebut disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan diterima. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 tersebut, maka terpidana harus membayar restitusi kepada korban terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dan penetapan pengadilan, jika tidak dilaksanakan maka harta kekayaan terpidana akan disita. Restitusi menjadi tanggung jawab pelaku kepada korban, restitusi juga dapat dibebankan pada pihak ketiga, Selain itu, negara juga ikut bertanggung jawab apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Tanggung jawab negara dilakukan dengan cara menjamin pelaku tindak pidana harus dijatuhi sanksi yang setimpal dan sesuai dengan aturan yang dilanggar [14]. Tanggungjawab negara dilakukan dengan melihat ketentuan yang ada, dimana korban menuntut ganti rugi melalui persidangan yang bisa digabungkan dengan persidangan tindak pidana. Jika pelaku tidak dapat dihadirkan di persidangan karena alasan gugurnya hak menuntut maka korban tidak akan dapat melakukan gugatan atas ganti kerugian yang dideritanya, oleh karena itu korban dapat melakukan gugatan ganti rugi secara keperdataan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara maka tiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan kepada orang lain, maka pelaku wajib memberikan ganti kerugian kepada korban berdasarkan kesalahan yang telah dibuat. [15]

3. KESIMPULAN

Problematika dari pelaksanaan sanksi pidana restitusi di Indonesia salah satunya tidak ada mekanisme hukum yang mengatur tindak lanjut penegakan dan pelaksanaannya. Masalah lainnya adalah ketika diusulkan pengajuan hak restitusi korban, aparat penegak hukum tidak memiliki pemahaman dan pandangan yang sama dikarenakan instrumen hukum yang mengatur hak restitusi korban tidak jelas. Aparat penegak hukum tidak dapat memberikan ukuran jumlah kerugian materil maupun immaterial korban, sehingga ketika diajukan tidak memiliki landasan yang kuat untuk diperjuangkan.

Beberapa peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah Indonesia terkait pemberian restitusi sejatinya cukup ambisius untuk dijalankan. Namun demikian dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan tentang hak restitusi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena seringkali tidak diajukan. Korban tidak memahami atas hak restitusi yang seharusnya diterimanya. Kondisi bahwa korban berhak atas reparasi dengan cara mendapatkan restitusi seringkali diabaikan oleh pelaku tindak

pidana dengan tidak melaksanakan pidana restitusi dan lebih memilih pidana badan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] CNN Indonesia, "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022," 2022.
- [2] Pusat Informasi Kriminal Nasional, "Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak," 2022.
- [3] A. I. Budiarti, G. N. Arianto, and M. Maharani, "Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021," p. 52, 2022.
- [4] M. N. Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Risal. Huk.*, vol. 17, no. 1, pp. 1-10, 2021.
- [5] N. S. Budi Utami and I. Prabowo, "Legal Protection for Children As Victims of Sexual Violence in Fulfillment Restitution Rights," *Yust. J. Huk.*, vol. 9, no. 2, p. 262, 2020, doi: 10.20961/yustisia.v9i2.35208.
- [6] CNN Indonesia, "LPSK Sindir Kasus Bechi: Mayoritas Pelaku Pelecehan Dihukum Ringan," 2022.
- [7] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- [8] J. Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*. 2020.
- [9] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- [10] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2002*.
- [11] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana*.
- [12] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban*.
- [13] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- [14] M. A. Almendo, "Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidanaan," *Yuridika*, vol. 31, no. 1, p. 19, 2016, doi: 10.20473/ydk.v31i1.1956.
- [15] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

IKA SAIMIMA BOOK CHAPTER KEKERASAN SEKSUAL 2023.doc

by PRIA MITRA PURBA

Submission date: 15-Mar-2023 10:59AM (UTC-0400)

Submission ID: 2037815019

File name: IKA_SAIMIMA_BOOK_CHAPTER_KEKERASAN_SEKSUAL_2023.doc (99K)

Word count: 2853

Character count: 19431

PROBLEMATIKA PIDANA RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL

Ika Dewi Sartika Saimima

Bhayangkara Jakarta Raya University

ika.saimima@ubharajaya.ac.id

Abstract

This article discusses various issues regarding the implementation of the right to restitution for child victims of sexual violence. Often in the criminal justice process, victims and law enforcement officials do not understand the criminal restitution that must be carried out by the perpetrators of criminal acts. Law enforcement officials are more focused on imposing sanctions on perpetrators of criminal acts and do not pay attention to the victim's right to get restitution. The non-performance of granting restitution to victims is also due to the ignorance of law enforcers about what instruments must be included in granting restitution to victims. Legislation and government regulations regarding the granting of restitution to victims also do not specify in detail what can be submitted in an application for restitution for victims. This resulted in the victim and his family ultimately being able to only accept the decision of imposing corporal punishment on the perpetrator without knowing his right to restitution.

Keywords: Restitution, Sexual Violence, Victims of Crime

Abstrak

Artikel ini menyampaikan tentang berbagai masalah pelaksanaan pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Seringkali dalam proses peradilan pidana, korban maupun aparat penegak hukum tidak memahami tentang pidana restitusi yang harus dijalankan oleh pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum lebih fokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan hak korban untuk mendapatkan restitusi. Tidak terlaksananya pemberian restitusi kepada korban juga

disebabkan ketidaktahuan penegak hukum tentang instrumen apa saja yang harus tercantum dalam pemberian restitusi kepada korban. Sesuai aturan pemerintah dan perundang undangan terkait pemberian restitusi kepada korban juga tidak menyebutkan secara rinci tentang apa saja yang dapat diajukan dalam permohonan restitusi bagi korban. Hal ini mengakibatkan korban dan keluarganya pada akhirnya hanya bisa menerima putusan penjatuhan sanksi pidana badan kepada pelaku tanpa mengetahui hak restitusi bagi dirinya.

Kata kunci : Restitusi, Kekerasan Seksual, Korban Tindak Pidana

I. PENDAHULUAN

8 Berbagai peraturan perundangan-undangan diterbitkan untuk memberi perlindungan hukum untuk seluruh warga negaranya yang menjadi korban kejahatan. Peraturan perundang-undangan tersebut ditujukan untuk mendukung hak-hak korban kejahatan yang seringkali tidak mendapatkan hak-haknya dikarenakan aparat penegak hukum lebih fokus memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Salah satu wujud dari permasalahan sosial yang terjalin di warga merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Hukum pidana Indonesia terus berupaya untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual yang terjadi, namun demikian permasalahan kekerasan seksual terus alami kenaikan. Bersumber pada informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kejahatan seksual sering kali terjadi pada anak. Bahkan KemenPPPA menyebutkan kalau Indonesia terletak dalam situasi gawat kekerasan seksual anak. Sepanjang tahun 2022, KemenPPPA menerima 9588 laporan kasus kekerasan seksual anak. (CNN Indonesia, 2022). Sementara Robinopsnal Bareskrim Polri menyebutkan bahwa 2.267 anak di semua daerah di Indonesia sudah jadi korban kekerasan, bentuk kejahatannya pun beragam dimulai dari kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, penelantaran, memperkerjakan anak di bawah umur, sampai pelanggaran hak asasi anak selaku individu. (Pusat Informasi Kriminal Nasional, 2022)

Jika diperhatikan data tersebut diatas, terlihat bahwa jumlah angka pelaporan yang masuk memiliki perbedaan yang cukup besar selisihnya. Kedua institusi negara tersebut merupakan Lembaga yang menerima pelaporan dan menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Hal ini dapat diartikan bahwa kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak

terutama fenomena gunung es pada kekerasan seksual yang tidak terselesaikan. Permasalahan²⁶ kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan delik aduan yang harus dilaporkan oleh korban anak maupun keluarganya. Hal ini berarti, kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak tidak akan terdata dan terselesaikan jika tidak dilaporkan. Banyak alasan anak korban maupun keluarganya tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Berdasarkan data pada²⁵ survei barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020, disebutkan bahwa korban dan keluarganya tidak melaporkan dengan berbagai alasan, diantaranya¹³ 33,5% takut, 29,0% malu, 23,5% Tidak tahu melapor kemana, 18,5% merasa bersalah.(Budiarti, Arianto, and Maharani 2022).

Permasalahan lain yang timbul dari kasus kekerasan seksual adalah persoalan restitusi yang seharusnya diterima oleh korban maupun keluarganya. Korban kekerasan seksual mempunyai hak buat memperoleh restitusi yang merupakan pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang dialaminya. Dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual tersebut, pelaku diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Persoalan pemberian restitusi ini menjadi masalah bagi korban kekerasan seksual mengingat kerugian yang dideritanya tidak berwujud secara signifikan. Kompensasi bagi korban kekerasan seksual ini harus dilakukan dengan pendekatan yang dapat memberikan pemulihan bagi korban.

Pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual seringkali tidak terlaksana karena beberapa faktor,¹⁶ diantaranya belum diaturnya upaya paksa pembayaran restitusi bagi pelaku kekerasan seksual. Pelaku seringkali tidak membayar restitusi dan memilih hukuman subsider yang lebih ringan untuk dijalani. Putusan restitusi seringkali tidak dapat dieksekusi karena sangat bergantung pada niat baik pelaku untuk melaksanakannya.(Apriyani, 2021). Faktor lainnya yang menghambat pelaksanaan restitusi adalahnya eksekusi dari lintas lembaga peradilan pidana, yaitu legislatif, ketidaktahuan korban, dan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai eksekutor. Proses pengajuan dan pemenuhan restitusi seringkali tidak dapat berjalan baik dikarenakan sumber daya manusia yang tidak memiliki pemahaman, pengetahuan yang sama terkait instrument-instrumen restitusi yang harus dilaksanakan. Pemahaman tentang pemberian restitusi ini seharusnya sudah dimulai sejak proses penyidikan hingga proses penuntutan. Penyidik maupun penuntut umum seharusnya sudah menghitung dan memberikan penilaian atas kerugian yang dialami oleh

korban kekerasan seksual sehingga dapat ditentukan nilai rupiah yang harus diberikan kepada korban.(Budi Utami and Prabowo, 2020).

Alasan belum terlaksananya sanksi restitusi bagi pelaku kekerasan seksual dikarenakan belum adanya instrumen dan mekanisme perhitungan yang tepat tentang restitusi tersebut akan menjadi penghambat pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban. Oleh sebab itu, artikel ini memiliki tujuan untuk melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan agar sanksi restitusi dapat dijalankan dengan tepat.

II. PEMBAHASAN

Wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti perihal hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual yang dihukum secara ringan hingga sedang oleh pengadilan. Sepanjang tahun 2021, ada 107 permasalahan pelecehan seksual yang dibawa ke rute hukum. Dari jumlah itu, sebesar 29 persen pelakon pelecehan seksual dihukum ringan, 42 persen dihukum lagi, serta lebihnya dihukum berat. 29 persen menemukan putusan di bawah 5 tahun. Putusan lagi 42 persen antara 6 hingga 9 tahun. Setelah itu vonis besar cuma 29 persen, 10- 15 tahun. (CNN Indonesia, 2022b)

Salah satu penjatuhan sanksi pidana pelaku kekerasan seksual Bechi yang menjadi sorotan banyak pihak. Bechi merupakan ustad dan anak pemilik pondok pesantren Shiddiqiyah Jombang Jawa Timur. Jaksa Penuntut Umum mengajukan petisi 16 tahun penjara. Pengadilan Negeri Surabaya pada akhirnya memvonis Bechi 7 tahun penjara. Dalam putusan Majelis Hakim menerangkan Bechi terbukti legal serta membuktikan bersalah melakukan tindakan yang melanda martabat kesusilaan. tuntutan kepada Bechi merupakan pemerkosaan dengan tuntutan ataupun di bawah intimidasi kekerasan dan prostitusi kepada santri di bawah umur. Penjatuhan sanksi pidana dibawa tuntutan Jaksa tersebut mengakibatkan kekecewaan bagi korban dan keluarganya. Dalam putusan tersebut, LPSK juga melihat tidak ada tuntutan pidana restitusi bagi Bechi. Atas pertimbangan kedua hal tersebut, maka Jaksa diminta untuk melakukan banding.

Berdasarkan kasus Bechi tersebut, dapat dikatakan bahwa anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia tidak mendapatkan keadilan dalam proses persidangan. Terkait sanksi restitusi yang seharusnya diberikan kepada anak korban kekerasan seksual tidak menjadi perhatian para penegak hukum. Seringkali aparat penegak hukum fokus untuk menghukum para pelaku dan akhirnya mengabaikan hak-hak korban.

Pasal 14c KUHP mengatur tentang usaha proteksi korban kesalahan lewat pemberian ganti rugi. Hakim seharusnya menjatuhkan putusan bersyarat, dan memutuskan ketentuan khusus untuk tahanan buat mengubah kerugian, baik seluruh, ataupun beberapa yang mencuat dampak dari perbuatan kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan rujukan Pasal 14 c KUHP tersebut, aspek perlindungan terhadap korban menjadi pemikiran utama dalam penjatuhan sanksi. Namun demikian, ketentuan pemberian ganti rugi tersebut seringkali menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Hakim dalam penjatuhan sanksi ganti rugi tidak dijatuhkan selaku sanksi yang berdiri sendiri disamping kejahatan utama. Ganti rugi hanya digunakan selaku ketentuan khusus buat melaksanakan kejahatan utama yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Syarat khusus ganti rugi tersebut ²¹ hanya diberikan jika Hakim dalam menjatuhkan pidana selama sangat lama satu tahun ataupun pidana pengganti. KUHP menentukan bahwa syarat eksklusif ganti rugi cuma bertabiat fakultatif serta tidak bertabiat imperatif. (Kenedi, 2020)

Pengaturan tentang ganti rugi juga dimuat dalam Bab XII mengenai Pencampuran Masalah ganti kerugian. Pasal 98 ayat(1) KUHP mengatakan bahwa bila suatu perilaku yang jadi dasar tuntutan di dalam sesuatu pengecekan masalah pidana oleh pengadilan negara menimbulkan kerugian untuk orang lain, hingga Hakim selaku pimpinan sidang atas permohonan orang itu dapat memutuskan untuk mencampurkan masalah petisi ganti kerugian pada perkara pidana. Sementara dalam ayat (2) diatur tentang hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, disebutkan bahwa permintaan yang diartikan dalam ayat(1) bisa diajukan paling lambat saat ²⁸ sebelum penuntut umum mengajukan petisi pidana. Jika penuntut biasa tidak muncul, permohonan diajukan selambat lambatnya saat sebelum Hakim menjatuhkan vonis.

Pasal 99 ayat (1) KUHP menyebutkan jika pihak yang dirugikan memohon pencampuran kasus gugatannya pada masalah kejahatan semacam yang diartikan dalam ³⁰ Pasal 98, hingga pengadilan negeri menimbang mengenai kewenangannya buat memeriksa tuntutan itu, mengenai bukti dasar gugatan serta mengenai hukum pertukaran anggaran yang dirugikan. Dalam ayat(2) dituturkan kalau melainkan dalam perihal pengadilan negeri menerangkan tidak berhak memeriksa gugatan seperti yang dimaksud dalam ayat(1) ataupun petisi diklaim tidak bisa diperoleh, tetapan hakim hanya memuat mengenai penentuan ganjaran pertukaran anggaran yang sudah dikeluakan oleh pihak yang dirugikan.

Sementara dalam ayat (3) disebutkan jika tetapan mengenai ganti rugi dengan sendirinya menemukan ketahanan tetap jikalau vonis pidananya pula menemukan intensitas hukum tetap.

Perihal ganti rugi yang telah disebutkan dalam KUHP dan KUHPA tersebut diatas, pengaturan restitusi juga dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP yang memuat pengaturan tentang restitusi. Pasal 71 d ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang jadi korban begitu juga diartikan dalam Pasal 59 ayat(2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, serta huruf j berkuasa mengajukan ke pengadilan berbentuk hak atas restitusi yang jadi tanggung jawab pelaku kesalahan. Dalam Pasal 71d UU Perlindungan Anak tersebut diberikan definisi tentang restitusi, yaitu pembayaran ganti rugi yang diberatkan pada pelaku bersumber pada tetapan majelis hukum dan memiliki kekuatan hukum senantiasa atas kerugian materil serta/ ataupun immateril yang dialami korban ataupun ahli warisnya. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka yang berhak atas restitusi adalah anak yang menjadi korban kejahatan.

Selain UU Perlindungan Anak, hak atas restitusi diatur di dalam Pasal 7A Undang-Undang LPSK yang menyebutkan bahwa korban perbuatan kejahatan mempunyai hak mendapatkan restitusi berbentuk: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan ataupun pendapatan, ganti kerugian yang ditimbulkan dampak penderitaan yang berhubungan langsung selaku dampak perilaku kejahatan; serta/ ataupun pertukaran anggaran pemeliharaan medis serta/ ataupun psikologis. Keputusan tentang Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Selain itu pengajuan permohonan restitusi dicoba saat sebelum ataupun sehabis tetapan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum senantiasa lewat LPSK. Buat permohonan restitusi yang diajukan saat sebelum tetapan pengadilan serta sudah mendapatkan kekuatan hukum senantiasa, hingga LPSK bisa mengajukan restitusi pada penuntut umum buat dilansir dalam tuntutanannya. Sedangkan buat permohonan restitusi yang diajukan sehabis tetapan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi pada pengadilan buat menemukan pemutusan. Apabila korban perbuatan kejahatan meninggal dunia, restitusi diserahkan pada keluarga korban yang ialah ahli waris korban.

Untuk melindungi korban tindak pidana, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 mengenai Penerapan Restitusi Untuk Anak Korban tindak

pidana. Salah satu yang diatur dalam PP No 43 tahun 2017 tersebut adalah tentang mekanisme Pengajuan Restitusi bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana. Tahapan yang harus dilakukan dalam pengajuan restitusi dimulai pada langkah investigasi serta penuntutan. Pada tahap penyidikan, peran penyidik sangat penting untuk menginformasikan kepada korban maupun keluarganya tentang adanya hak restitusi. Setelah korban terinformasi, maka korban dapat mengajukan restitusi dalam durasi 3(tiga hari). Korban juga wajib penuhi syarat- syarat yang sudah ditetapkan dalam Peraturan negara ini. Setelah arsip permohonan korban akan diperiksa oleh penyidik, maka dalam waktu durasi 7 hari sesudah dilaporkan utuh dilanjutkan pada langkah penuntutan. Apabila sarat-syarat tidak utuh maka bakal dikembalikan pada korban. Keluarga maupun korban dapat mengajukan restitusi pada proses penuntutan, dimana pada tahap ini jaksa penuntut umum diberi durasi buat meninjau keseluruhan arsip pengajuan korban sepanjang durasi 3(tiga) hari. Tahapan dan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini tentu saja harus dipahami oleh para penegak hukum dan menginformasikan kembali kepada korban dan keluarganya. Bahkan para penegak hukum harus berkonsultasi kepada LPSK untuk menentukan instrument-instrumen dan variabel apa saja yang dibutuhkan dalam menentukan restitusi tersebut. Pemerintah juga mengatur pemberian restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban. Ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada pihak korban ataupun keluarganya dapat diberikan dalam bentuk pengembalian harta kepemilikan, pembayaran ganti rugi buat kehilangan ataupun kesulitan, ataupun pertukaran anggaran buat kegiatan tertentu.

Berdasarkan sifatnya, pidana memberikan penderitaan ataupun nestapa kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, jika seseorang terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan terbukti bersalah, maka selain pidana badan maka penjatuhan pidana restitusi diharapkan dapat memberikan dampak penderitaan kepada pelaku karena selain pidana badan juga harus membayar kewajiban ganti rugi dengan jumlah tertentu kepada korban dan keluarganya. Pemberian restitusi diberikan kepada korban dapat digunakan dalam penanganan trauma dan memberikan bantuan psikologi, selain itu restitusi dapat juga digunakan sebagai biaya rehabilitasi medis.

Terkait kasus pidana kejahatan seksual masalah restitusi juga menjadi fokus utama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Disebutkan dalam Pasal 1 bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberatkan pada pelaku ataupun pihak ketiga bersumber pada penentuan ataupun tetapan pengadilan yang berkemampuan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Sementara dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan jangka waktu pemberian restitusi kepada korban adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Salinan putusan pengadilan tentang pemberian restitusi disampaikan oleh Jaksa kepada terpidana, korban dan LPSK. Salinan putusan tersebut disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan diterima. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 tersebut, maka terpidana harus membayar restitusi kepada korban terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dan penetapan pengadilan, jika tidak dilaksanakan maka harta kekayaan terpidana akan disita. Restitusi menjadi tanggung jawab pelaku kepada korban, restitusi juga dapat dibebankan pada pihak ketiga, Selain itu, negara juga ikut bertanggung jawab apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Tanggung jawab negara dilakukan dengan cara menjamin pelaku tindak pidana harus dijatuhi sanksi yang setimpal dan sesuai dengan aturan yang dilanggar. (Almendo, 2016). Tanggung jawab negara dilakukan dengan melihat ketetapan yang terdapat, dimana korban menuntut ganti rugi lewat sidang yang dapat digabungkan dengan sidang perbuatan kejahatan. Apabila pelaku tidak bisa didatangkan di persidangan sebab alasan gugurnya hak menuntut hingga korban tidak akan bisa melaksanakan gugatan atas ganti kerugian yang dideritanya, oleh karena itu korban dapat melakukan gugatan ganti rugi secara keperdataan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara maka tiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan kepada orang lain, maka pelaku wajib memberikan ganti kerugian kepada korban berdasarkan kesalahan yang telah dibuat..

III. KESIMPULAN

Problematika dari pelaksanaan sanksi pidana restitusi di Indonesia salah satunya tidak ada mekanisme hukum yang mengatur tindak lanjut penegakan dan pelaksanaannya. Masalah lainnya adalah ketika diusulkan pengajuan hak restitusi korban, aparat penegak hukum tidak memiliki pemahaman dan pandangan yang sama dikarenakan instrument hukum yang mengatur hak restitusi korban tidak jelas. Aparat penegak hukum tidak dapat

memberikan ukuran jumlah kerugian materil maupun immaterial korban, sehingga ketika diajukan tidak memiliki landasan yang kuat untuk diperjuangkan.

²⁷ Beberapa peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah Indonesia terkait pemberian restitusi sejatinya cukup ambisius untuk dijalankan. Namun demikian dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan tentang hak restitusi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena seringkali tidak diajukan. Korban tidak memahami atas hak restitusi yang seharusnya diterimanya. Kondisi bahwa korban berhak atas reparasi dengan cara mendapatkan restitusi seringkali diabaikan oleh pelaku tindak pidana dengan tidak melaksanakan pidana restitusi dan lebih memilih pidana badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almendo, Meldy Ance. 2016. "Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidanaan." *Yuridika* 31 (1): 19. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1956>.
- Apriyani, Maria Novita. 2021. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum* 17 (1): 1–10. <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>.
- Budi Utami, Niken Subekti, and Imam Prabowo. 2020. "Legal Protection for Children As Victims of Sexual Violence in Fulfillment Restitution Rights." *Yustisia Jurnal Hukum* 9 (2): 262. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i2.35208>.
- Budiarti, Arsa Ilmi, Gladys Nadya Arianto, and Marsha Maharani. 2022. "Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia 2021," 52. <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Data-dan-Fakta-Kekerasan-Seksual-di-Indonesia-2021-8-Apr-2022.pdf>.
- CNN Indonesia. 2022a. "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022." 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Berdasarkan catatan KemenPPPA%2C kasus kekerasan,tahun sebelumnya%2C yakni 4.162 kasus.>
- . 2022b. "LPSK Sindir Kasus Bechi: Mayoritas Pelaku Pelecehan Dihukum Ringan."

2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221202082730-12-881746/lpsk-sindir-kasus-bechi-mayoritas-pelaku-pelecehan-dihukum-ringan>.

Kenedi, John. 2020. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*.

Pusat Informasi Kriminal Nasional. 2022. "Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan Pada Anak." 2022.

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
2	www.cnnindonesia.com Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%
4	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
5	www.researchgate.net Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
7	nasional.kompas.com Internet Source	1%
8	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
9	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%

10	123dok.com Internet Source	1 %
11	dspace.uui.ac.id Internet Source	1 %
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
13	myrobin.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Pusan National University Library Student Paper	1 %
15	www.jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	<1 %
16	e-journal.fh.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
17	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
18	m.liputan6.com Internet Source	<1 %
19	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
20	Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha. "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan	<1 %

Korban Tindak Pidana", KRTHA BHAYANGKARA, 2022

Publication

21	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
22	Silky Gustinanda. "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana", UNISKA LAW REVIEW, 2022 Publication	<1 %
23	digilib.unisayogya.ac.id Internet Source	<1 %
24	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
25	ijrs.or.id Internet Source	<1 %
26	journal.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
29	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %

30

Anna Maria Salamor, Elias Zadrack Leasa.
"Pengembalian Kerugian Nasabah Akibat
Penggelapan Pihak Bank Dengan Penjatuhan
Pidana", JURNAL BELO, 2021

Publication

<1 %

31

Shellma Riyaadhotunnisa, Muhamad
Amirulloh, Deviana Yuanitasari. "Aktivitas
Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat:
Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor",
SIGn Jurnal Hukum, 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

IKA SAIMIMA BOOK CHAPTER KEKERASAN SEKSUAL 2023.doc

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
